

SURAT EDARAN

Perihal : Tata Cara Penyelenggaraan Pusat Informasi Pasar Uang

Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/24/PBI/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Pusat Informasi Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4329) yang diberlakukan sejak tanggal 17 November 2003, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) sebagai berikut:

I. ANGGOTA DAN PELANGGAN PIPU

A. Tata Cara Menjadi Anggota PIPU

1. Bank yang belum menjadi Anggota PIPU terhitung sejak berlakunya ketentuan ini wajib membuat pernyataan kesediaan menjadi Anggota PIPU secara tertulis kepada Bank Indonesia yang memuat:
 - a. kesediaan menanggung biaya sebagai Anggota PIPU;
 - b. kesediaan menyiapkan sambungan telepon langsung; dan
 - c. kesediaan menyiapkan perangkat keras (*hardware*) yang memadai untuk pemasangan PIPU,sebagaimana contoh pada Lampiran 1, serta menyampaikan surat kuasa pendebitan rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia guna membayar biaya yang berkaitan dengan PIPU sebagaimana contoh pada Lampiran 2.
2. Bank yang telah menjadi Anggota PIPU sebelum berlakunya ketentuan ini wajib menyampaikan surat kuasa pendebitan rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia sebagaimana contoh pada Lampiran 2 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berlakunya ketentuan ini.

3. Pernyataan ...

3. Pernyataan kesediaan menjadi Anggota PIPU dan surat kuasa pengebetan rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, disampaikan kepada Bank Indonesia, Direktorat Pengelolaan Moneter, cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Jl.M.H.Thamrin No.2, Jakarta 10010.
4. Bank Indonesia memberikan persetujuan secara tertulis mengenai keanggotaan dalam PIPU terhadap Bank yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
5. Kewajiban sebagai Anggota PIPU berlaku efektif sejak PIPU berfungsi dan dapat diakses oleh Bank, yang ditegaskan secara tertulis oleh Bank Indonesia.

B. Tata Cara Menjadi Pelanggan PIPU

1. Calon Pelanggan PIPU mengajukan permohonan menjadi Pelanggan PIPU secara tertulis kepada Bank Indonesia yang memuat:
 - a. kesediaan menanggung biaya sebagai Pelanggan PIPU;
 - b. kesediaan menyiapkan sambungan telepon langsung; dan
 - c. kesediaan menyiapkan perangkat keras (*hardware*) yang memadai untuk pemasangan PIPU,
 sebagaimana contoh pada Lampiran 3.
2. Permohonan menjadi Pelanggan PIPU sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada Bank Indonesia, Direktorat Pengelolaan Moneter, cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Jl.M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10010.
3. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada calon Pelanggan PIPU mengenai disetujui atau tidak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
4. Dalam hal permohonan disetujui oleh Bank Indonesia, calon Pelanggan PIPU diminta untuk menandatangani surat Perjanjian mengenai penggunaan PIPU antara Bank Indonesia dengan Pelanggan PIPU yang bersangkutan sebagaimana contoh pada Lampiran 4.

C. Biaya ...

C. Biaya PIPU

1. Biaya PIPU terdiri dari:
 - a. Biaya sistem yang dikenakan atas pemakaian aplikasi, pemakaian perangkat pusat komputer PIPU, sarana penunjang, ruangan dan biaya operasional; dan
 - b. Biaya komunikasi yang dikenakan atas pemakaian saluran komunikasi yang menghubungkan pusat komputer PIPU dengan lokasi Anggota PIPU dan Pelanggan PIPU secara langsung.
2. Biaya PIPU sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sebesar Rp2.838.804,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya sistem sebesar Rp858.804,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat Rupiah) per akses (*port* jaringan) per bulan.
 - b. Biaya komunikasi sebesar Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) per akses (*port* jaringan) per bulan.
3. Biaya PIPU sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diterima Bank Indonesia selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan adalah hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
4. Pembayaran biaya PIPU sebagaimana dimaksud dalam angka 2, untuk Anggota PIPU dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara pendebitan rekening giro Rupiah Anggota PIPU yang bersangkutan di Bank Indonesia.
5. Pembayaran biaya PIPU sebagaimana dimaksud dalam angka 2, untuk Pelanggan PIPU dilakukan oleh Pelanggan PIPU dengan cara pentransferan ke rekening 3040.40.00.430.0 “Penerimaan karena jasa pemberian informasi pasar uang” di Bank Indonesia dengan sandi satker 980.743 Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang.
6. Besarnya biaya PIPU sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sudah termasuk bea meterai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus) sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

7. Besarnya ...

7. Besarnya biaya PIPU sebagaimana dimaksud angka 2 dapat disesuaikan sewaktu-waktu.
8. Biaya bagi Anggota PIPU atau Pelanggan PIPU yang melakukan penambahan akses (*port jaringan*) PIPU akan disesuaikan dengan menambah biaya PIPU sebagaimana dimaksud dalam angka 2 untuk setiap penambahan akses (*port jaringan*).
9. Biaya bagi Anggota PIPU atau Pelanggan PIPU yang melakukan pengurangan akses (*port jaringan*) PIPU akan disesuaikan dengan mengurangi biaya PIPU sebagaimana dimaksud dalam angka 2 untuk setiap pengurangan akses (*port jaringan*).

II. PENYAMPAIAN DATA

A. Jenis Data dan Keluaran PIPU

1. Jenis data yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia oleh Anggota PIPU yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional terdiri dari data :
 - a. Transaksi pasar uang yang meliputi data volume dan tingkat suku bunga Transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dalam mata uang Rupiah dan USD masing-masing untuk sesi pagi dan sore.
 - b. Perdagangan surat berharga pasar uang di pasar sekunder yang meliputi data volume transaksi, tingkat diskonto dan jangka waktu Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan *Commercial Paper*.
 - c. Simpanan dana pihak ketiga yang meliputi data suku bunga Deposito Berjangka dalam mata uang Rupiah dan USD maupun Sertifikat Deposito dalam mata uang Rupiah.
 - d. Penyaluran dana bank yang meliputi data tingkat suku bunga dasar kredit (*Base Lending Rates*) dalam mata uang Rupiah dan USD.
2. Jenis data yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia oleh Anggota PIPU yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau Anggota PIPU yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) terdiri dari data :

a. Transaksi ...

- a. Transaksi pasar uang yang meliputi data nilai nominal investasi, nisbah bagi hasil, jangka waktu investasi dan tingkat indikasi imbalan sertifikat Investasi Mudharabah (IMA) antar bank yang dilakukan dalam transaksi Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) serta tingkat realisasi imbalan sertifikat IMA.
 - b. Simpanan dana pihak ketiga yang meliputi tingkat realisasi imbalan deposito investasi Mudharabah sesuai jangka waktu.
3. Data yang disampaikan oleh Anggota PIPU sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 akan diproses oleh PIPU dan atau Bank Indonesia untuk menghasilkan informasi dalam bentuk keluaran PIPU yang dapat diakses oleh Anggota PIPU dan Pelanggan PIPU.

B. Tata Cara Penyampaian Data PIPU

1. Anggota PIPU yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam angka II.A.1 ke PIPU segera setelah terjadinya transaksi secara lengkap dan benar pada setiap hari kerja.
2. Anggota PIPU yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau yang mempunyai UUS menyampaikan data sebagaimana dimaksud angka II.A.2 setiap terjadi transaksi ke PIPU secara lengkap dan benar pada hari kerja yang sama.
3. Dalam hal Anggota PIPU yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional mempunyai UUS maka penyampaian data sebagaimana dimaksud dalam angka II.A.2 dilakukan melalui kantor pusat Anggota PIPU yang bersangkutan.
4. Penyampaian data sebagaimana dimaksud dalam angka II.A.1 dan angka II.A.2 yang bersifat non transaksi wajib dilakukan pada setiap hari kerja.
5. Dalam hal terjadi kesalahan atas data yang disampaikan sebagaimana dimaksud angka II.A.1 dan angka II.A.2, Anggota PIPU wajib melakukan koreksi terhadap data dimaksud segera setelah diketahui adanya kesalahan.

6. Pengkoreksian data sebagaimana dimaksud dalam angka 5 oleh Anggota PIPU yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah atau yang mempunyai UUS dilakukan segera setelah diketahui adanya kesalahan pada hari kerja yang sama.
7. Waktu penyampaian atau pengkoreksian data ke PIPU bagi Anggota PIPU yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional diatur sebagai berikut:
 - a. Transaksi PUAB:
 - 1) Rupiah
 - a) PUAB Pagi Pukul 07.00 s.d 12.00 WIB
 - b) PUAB Sore Pukul 12.00 s.d 18.00 WIB
 - 2) USD Pukul 07.00 s.d 18.00 WIB
 - b. Perdagangan surat berharga pasar uang di pasar sekunder:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Pukul 07.00 s.d 17.00 WIB
 - 2) *Commercial Paper* Pukul 07.00 s.d 17:00 WIB
 - c. Simpanan dana pihak ketiga:
 - 1) Suku bunga deposito berjangka
(Rupiah dan USD) Pukul 07.00 s.d 17:00 WIB
 - 2) Suku bunga sertifikat deposito Pukul 07.00 s.d 17:00 WIB
 - d. Penyaluran dana bank:
 - Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Pukul 07.00 s.d 17:00 WIB
8. Dalam hal PIPU pada Anggota PIPU mengalami gangguan dan atau kerusakan pada sistem dan atau jaringan maka penyampaian atau pengkoreksian data sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 5 dilakukan secara manual melalui faksimile pada hari yang sama saat terjadinya gangguan atau kerusakan.

III. PENGEMBANGAN

A. Tata Cara Perubahan Akses PIPU

1. Anggota PIPU atau Pelanggan PIPU yang akan melakukan perubahan akses baik dengan cara menambah, mengurangi dan atau memodifikasi

akses ...

akses PIPU wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

2. Anggota PIPU atau Pelanggan PIPU yang akan melakukan perubahan akses PIPU berupa penambahan atau modifikasi akses PIPU sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib menyediakan perangkat komputer yang memadai dan saluran telepon langsung.
3. Dalam hal dipandang perlu Bank Indonesia dapat menyetujui permohonan perubahan akses PIPU sebagaimana dimaksud dalam angka 1 melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Anggota PIPU atau Pelanggan PIPU yang bersangkutan.
4. Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Bank Indonesia akan melakukan perubahan akses PIPU.

B. Tata Cara Pengembangan PIPU

1. Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Anggota PIPU dan Pelanggan PIPU mengenai pengembangan PIPU.
2. Anggota PIPU dan Pelanggan PIPU berkewajiban melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap pengembangan PIPU berdasarkan pemberitahuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

IV. PENGAWASAN

Tata Cara Pengawasan Anggota PIPU dan Pelanggan PIPU

1. Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) dan atau pengawasan langsung (*on-site supervision*) terhadap Anggota PIPU.
2. Pengawasan tidak langsung terhadap Anggota PIPU sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan cara mengecek kebenaran data yang disampaikan Anggota PIPU melalui layar monitor PIPU dan melakukan pengecekan silang dengan sumber data lainnya.
3. Pengawasan langsung terhadap Anggota PIPU sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan melalui pemeriksaan (*on the spot supervision*) terhadap Anggota PIPU yang bersangkutan berdasarkan hasil pengecekan

data ...

data yang disampaikan atau pertimbangan-pertimbangan lainnya dari Bank Indonesia.

4. Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) terhadap Pelanggan PIPU.
5. Pengawasan tidak langsung terhadap Pelanggan PIPU sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dilakukan dengan memantau pemenuhan hak dan kewajiban Pelanggan PIPU berdasarkan isi Perjanjian.

V. SANKSI

A. Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Anggota PIPU

Pengenaan sanksi oleh Bank Indonesia atas pelanggaran oleh Bank diatur sebagai berikut:

1. Pelanggaran atas kewajiban menjadi Anggota PIPU

- a. Dalam hal Bank tidak menyatakan kesediaan menjadi Anggota PIPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berlakunya ketentuan ini, Bank Indonesia mengenakan sanksi teguran tertulis.
- b. Dalam hal Bank yang bersangkutan tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud huruf a selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak sanksi teguran tertulis, Bank Indonesia melakukan pemanggilan terhadap pengurus Bank yang bersangkutan.
- c. Dalam hal Bank yang bersangkutan tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti pemanggilan sebagaimana dimaksud huruf b selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak sanksi pemanggilan pengurus maka Bank yang bersangkutan dikenakan sanksi kewajiban membayar.
- d. Besarnya jumlah kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah sebesar biaya PIPU perbulan dan dibebankan pada rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan selama Bank belum menjadi Anggota PIPU.

2. Pelanggaran atas kewajiban penyampaian data sebagaimana dimaksud dalam butir A.II.1 dan A.II.2 oleh Anggota PIPU diatur sebagai berikut:
 - a. Anggota PIPU yang tidak menyampaikan data sampai batas waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari.
 - b. Anggota PIPU yang menyampaikan data secara tidak benar dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap kesalahan dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari.
 - c. Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dibebankan pada rekening giro Rupiah Anggota PIPU yang bersangkutan di Bank Indonesia.

B. Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggan PIPU

1. Pelanggan PIPU yang tidak melunasi biaya PIPU sampai dengan tanggal 10 setiap bulan berikutnya, dikenakan sanksi teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari biaya PIPU perbulan untuk setiap hari keterlambatan.
2. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan oleh Pelanggan PIPU dengan cara transfer ke rekening 3040.40.00.470.0 “Penerimaan karena sanksi administratif” di Bank Indonesia dengan sandi satker 980.743 Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang.
3. Dalam hal Pelanggan PIPU tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak dikenakannya sanksi dimaksud, Bank Indonesia mencabut keikutsertaan sebagai Pelanggan PIPU.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka:

1. Surat Edaran Bank Indonesia No.27/16/UPG tanggal 10 Mei 1994 perihal Pusat Informasi Pasar Uang; dan
2. Surat Edaran Bank Indonesia No.4/22/DPM tanggal 17 Desember 2002 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No.27/16/UPG tanggal 10 Mei 1994 perihal Pusat Informasi Pasar Uang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 17 November 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd.

BUDI MULYA

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER